

**TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
HAK MORAL DALAM PEMUTARAN FILM DI BIOSKOP SEBAGAI
KARYA CIPTA SINEMATOGRAFI OLEH PENGGUNA APLIKASI
SOSIAL MEDIA INSTAGRAM (INSTASTORY)**

Oleh : *Dena Tiffany Mahesa*

Pembimbing 1 : Dr. Maryati Bachtiar, S.H., M.Kn.

Pembimbing 2 : Dasrol, S.H., M.H.

Alamat : Jln. Kartama Perumahan Royal Kartama Residence No.16

Email : denatiffany97@yahoo.com- Telepon : 081275353524

ABSTRACT

Cinematographic are included in the protected copyright regulated in Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. The definition of cinematographic in Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 is creations with works that move both in the form of documentaries, advertisements, reportages or story films or a cartoon made with a screenplay. In recent years, the rise of film lovers who are also social media addicts often take pictures and record parts of films that are being screened in theaters and uploaded on social media accounts. When a part of the film is illegally recorded, moreover distributed, it is already in the category of piracy, and can be sued by the copyright holder if the copyright holder feels objections or feels disadvantaged over the act. The recording and dissemination occurred because of the very low public awareness about Copyright. The recording and dissemination action can give a "spoiler" which decreases the interest of the public to watch the film because they already know a part of the story of a film work so that it has an impact and has the potential to benefit the Creator and / or Copyright Holder from the film. The act of recording and distributing film footage in the instastory is also seen to violate the moral rights possessed by an Author and / or Copyright holder in the form of intentionally taking film footage distributed in the instastory without including the name of the Author who is obliged to pocket the permission of the owner if he wants to be distributed. The loss of economic rights and moral rights experienced by the creator and / or holder of this copyright can be the basis for a lawsuit for compensation to the perpetrators of acts of copyright infringement on films in theaters through social media.

Keywords: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, cinematographic or films, distribution of films without permission, social media

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak kekayaan intelektual adalah hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku.¹ Munir Fuady mengungkapkan, hak kekayaan intelektual adalah suatu hak kebendaan yang sah dan diakui hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual, yang dapat berupa hak cipta, paten, merek, dan lain-lain.

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak khusus (*exclusive rights*) mengandung hak (*economic rights*) yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait dan hak moral (*moral rights*) memberi jaminan perlindungan terhadap pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan dihargai, dengan cara tidak mengubah atau memutilasi yang berpotensi merugikan integritas pencipta. Bentuk perlindungan tersebut menjadi nyata dan berwujud apabila ada pelanggaran terhadap kedua esensi Hak Moral, yaitu *right of paternity* atau *right of integrity*. Ketika pelanggaran terjadi, pencipta dapat melaksanakan haknya,

yaitu menuntut pelanggarnya untuk memulihkan hak-hak dan kepentingannya.

Berdasarkan Pasal 43 huruf (d) UUHC, apabila pemegang hak cipta merasa keberatan, yang ditunjukkan dengan adanya pernyataan keberatan atau somasi baik secara lisan, maupun secara tulisan, kepada pihak yang menggunggah rekaman film tersebut, meski belum menggugat ke pengadilan, maka perbuatan tersebut dapat dianggap pelanggaran Hak Cipta.

Pengaturan mengenai hak eksklusif yang didapatkan oleh pencipta terhadap karya sinematografi diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dimana hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Karya sinematografi termasuk dalam hak cipta yang dilindungi diatur pada pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang memberikan Ciptaan yang dilindungi yaitu Karya Sinematografi. Defenisi Karya Sinematografi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah Ciptaan dengan karya yang bergerak baik itu berupa film dokumenter, iklan, reportase atau film cerita atau film kartun yang di buat dengan skenario.

Perkembangan yang pesat pada jenis dari hak cipta yaitu karya sinematografi, dimana karya tersebut semakin tahun semakin mengalami peningkatan baik itu dilihat dari segi penonton ataupun sinematografi yang masuk dari luar negeri. Perkembangan sinematografi Indonesia semakin maju,

¹ Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditaya Bakti, Jakarta, 2009, hlm.38

sehingga membuat pencipta yang sudah menghabiskan tenaga, dana serta pemikiran kreatif mereka mendaftarkan karya sinematografinya untuk dilindungi.

Pelanggaran Hak Cipta atas ciptaan film atau karya sinematografi dapat terjadi dalam bentuk pengandaan atau penayangan karya tersebut tanpa izin. Kerugian yang diderita pencipta atau pemilik Hak Cipta lebih berdimensi ekonomi, yaitu hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari manfaat ekonomi ciptaan. Bentuk pelanggaran juga bersayap, berdimensi hak atribusi maupun hak integritas. Pelanggaran hak atribusi adalah peniadaan nama pencipta pada film, atau masing-masing pencipta dari elemen-elemen film. Sedangkan hak integritas berupa tindakan pengrusakan, pemotongan (mutilasi) atau perubahan (modifikasi). Rangkaian tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum, yaitu pelanggaran Hak Moral, jika dilakukan secara tanpa izin.

Berdasarkan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik. Dalam kalimat pasal ini terdapat kata "*transmisi*" yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) salah satu artinya adalah pengiriman (penerusan) pesan dan sebagainya dari seseorang kepada

orang (benda) lain, atau lebih mudahnya adalah menyebarkan sesuatu ke orang lain.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat ditemukan isu hukum mengenai potensi pelanggaran hak cipta pada karya sinematografi melalui penggunaan aplikasi media sosial media Instragram dengan mode Instastory. Instastory merupakan salah satu wadah yang dipakai oleh sebagian besar masyarakat untuk mengunggah sesuatu. Hal tersebut dapat berupa video ataupun gambar. Pengguna aplikasi media sosial Instagram dilarang untuk mengambil gambar dan merekam video dalam bentuk apapun di dalam bioskop, peringatan itu sudah jelas terpampang di layar bioskop sebelum film dimulai, tetapi belakangan ini, penikmat film yang juga pecandu media sosial, seringkali mengambil gambar dan merekam video mereka di bioskop, dengan latar film yang sedang diputar. Itu didukung dengan media sosial yang menyediakan fitur video singkat. Ketika bagian dari film direkam secara ilegal apalagi disebarluaskan, itu sudah masuk kategori pembajakan, dan dapat digugat oleh pemegang hak cipta apabila pemegang hak cipta merasa keberatan atau merasa dirugikan atas tindakan tersebut. Perekaman dan penyebarluasan itu terjadi karena kesadaran masyarakat sangat rendah mengenai hak cipta. Akibatnya, banyak yang menyebarkan cuplikan itu untuk mengambil keuntungan pribadi. Dalam konteks media sosial, hal itu dilakukan agar dianggap keren dan eksis.

Ketertarikan penulis meneliti masalah ini dikarenakan dalam

ketentuan Undang-Undang Hak Cipta jelas memberikan sanksi berupa pidana penjara dan pembayaran denda bagi yang melanggar hak ekonomi dari pemegang hak cipta, namun proteksi hak ekonomi hanya memiliki jalur terbatas, yaitu hanya berdimensi komersial.

Jika untuk kepentingan non komersial, UU Hak Cipta akan mengecualikannya. Mengingat titik lemah itu, maka yang lebih prospektif digunakan untuk sandaran perlindungan adalah hak moral. Namun masalahnya, pengaturan hak moral dalam UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tidak cukup komprehensif dan kokoh dalam menyediakan norma-norma perlindungan bagi kepentingan pencipta yang beresensi moral. Oleh karena itu, pencantuman dan penegasan Hak Moral dalam pengaturan karya film dan fotografi dipandang semakin perlu dan dibutuhkan mengingat ancaman kekuatan industri audio visual dan bahaya penyalahgunaan karya film yang tidak sesuai dengan tujuan pembuatan film tersebut. Perbuatan merekam cuplikan film di *insta story* dipandang berpotensi melanggar hak moral yang dimiliki oleh seorang pencipta berupa dengan sengaja mengambil cuplikan film yang disebarluaskan di *insta story* tanpa mencantumkan nama dari pencipta yang wajib mengantongi izin dari si pemilik jika ingin disebarluaskan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka hal ini menarik untuk di teliti, yang dituangkan dalam proposal ini dengan judul: **“Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap**

Pelanggaran Hak Moral Dalam Pemutaran Film Di Bioskop Sebagai Karya Cipta Sinematografi Oleh Pengguna Aplikasi Sosial Media Instagram”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum atas pelanggaran hak moral terhadap pengguna layanan instastory pada aplikasi Instagram ketika pemutaran film di bioskop?
2. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum atas pelanggaran hak moral terhadap pengguna layanan instastory pada aplikasi Instagram ketika pemutaran film di bioskop?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum atas pelanggaran hak moral terhadap pengguna layanan instastory pada aplikasi Instagram ketika pemutaran film di bioskop.
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum atas pelanggaran hak moral terhadap pengguna layanan instastory pada aplikasi Instagram ketika pemutaran film di bioskop.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis (Ilmiah)

1. Sebagai salah satu syarat dalam rangka memenuhi tugas akhir sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi baru dalam hak

cipta pada film atau sinematografi.

b. Kegunaan Praktis

1. Mampu memberikan data dan pemecahan masalah mengenai pelanggaran hak cipta pada film atau sinematografi.
2. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk masyarakat, untuk memberikan pemahaman mengenai sinematografi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum diciptakan Hukum adalah seluruh aturan tingkah laku berupa norma atau kaedah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat, yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Hak Milik intelektual merupakan karya ilmiah yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti ilmu hukum, ekonomi, teknik, seni dan budaya maupun politik. Karya intelektual sebagai kreasi intelektual manusia memiliki nilai ekonomi yang sangat potensial untuk dikomersialkan. Hubungan hukum dan karya intelektual seperti teknologi semakin dekat dan bahkan semakin sulit untuk dipisahkan seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seringkali perkembangan teknologi tidak seiring dengan perkembangan hukum, sehingga sulit untuk dijangkau oleh hukum. Padahal, teknologi membutuhkan perlindungan hukum dan hukum sendiri sering ditinggalkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Konsep Hak Cipta

Hak milik intelektual merupakan kekayaan yang harus mendapat perlindungan hukum secara maksimal oleh negara sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kekayaan intelektual (*intellectual property*) adalah hasil dari kreasi intelektual manusia yang terdiri dari hak cipta, paten, merek, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu.

Hukum hak cipta bertujuan melindungi ciptaan-ciptaan para pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi,

dramawan, pemahat, dan programmer komputer. Hak-hak para pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta pencipta. Seseorang pemegang hak cipta yaitu pengarang, memiliki suatu kekayaan intelektual yang bersifat pribadi dan memberikan kepadanya sebagai pencipta untuk mengeksplorasi hak-hak ekonomi dari suatu ciptaan yang tergolong dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.
2. Perlindungan merupakan tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi.
3. Hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normative, dalam melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.
4. Hak moral adalah hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi, atau menambah keaslian ciptaannya, yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi pencipta.
5. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip

deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Sinematografi adalah tindakan menangkap gambar fotografi dalam ruang melalui penggunaan sejumlah elemen dikontrol. Ini termasuk kualitas stok film, manipulasi lensa kamera, framing, skala dan gerakan. Sinematografi adalah fungsi dari hubungan antara lensa kamera dan sumber cahaya, panjang fokus lensa, posisi kamera dan kapasitas untuk gerak.
7. Aplikasi dapat diartikan sebagai suatu program berbentuk perangkat lunak yang berjalan pada suatu sistem tertentu yang berguna untuk membantu berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia.
8. Instastory merupakan salah satu wadah yang dipakai oleh sebagian besar masyarakat untuk menggunggah sesuatu. Hal tersebut dapat berupa video ataupun gambar.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan bentuk-bentuk dokumen resmi atau disebut juga dengan bahan hukum (data sekunder), yaitu mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

Ditinjau dari segi sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan

atau gejala-gejala lainnya. Dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru. Dimana penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Moral dalam Pemutaran Film di Bioskop Sebagai Karya Cipta Sinematografi oleh Pengguna Aplikasi Sosial Media Instagram.

4. Sumber Data

a. Data Sekunder

- 1) **Bahan hukum primer**, yaitu bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak cipta.
- 2) **Bahan hukum sekunder**, yaitu bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan yang berupa buku dan makalah yang berhubungan dengan objek penelitian.
- 3) **Bahan hukum tertier**, yaitu bahan penelitian yang diambil dari koran-koran, majalah, berita-berita yang melalui media elektronik serta dari kamus/ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian hukum normatif, maka dalam mengumpulkan data atau bahan hukum, penulis menggunakan alat pengumpulan data dengan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter.

6. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data selanjutnya penulis mempelajari data tersebut dengan menyajikannya secara deskriptif, kemudian penulis melakukan penafsiran/interpretasi data, lalu dianalisa secara kualitatif dengan menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan hukum dan pendapat para ahli.

Setelah dibandingkan, penulis menarik kesimpulan-kesimpulan dengan cara induktif, yaitu menghubungkan hal-hal yang bersifat khusus dengan hal-hal yang bersifat umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum.

TINJAUAN PUSTAKA

- A. **Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum**
- B. **Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta**

PEMBAHASAN

- A. **Pengaturan Hukum Atas Pelanggaran Hak Moral Terhadap Pengguna Layanan Instastory Pada Aplikasi Instagram Ketika Pemutaran Film Di Bioskop**

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUHC terdapat hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk menerbitkan, menggandakan, menerjemahkan, mengadaptasi, mendistribusikan, mempertunjukkan, mengumumkan, mengkomunikasikan, serta menyewakan. Dengan demikian apabila terjadi penyebaran tanpa seizin dari pemilik karya sinematografi sudah merupakan suatu pelanggaran hak cipta. Pada Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menegaskan bahwa,

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Jadi jelas berdasarkan keterangan aturan tersebut, bahwasanya apaun bentuk karya cipta yang dikomersialkan akan mendapatkan sanksi atas pelanggarannya. Ari Juliano Gema selaku Deputy Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF), menyatakan bahwa mengupload cuplikan film bioskop di status media sosial seperti *'Instagram Stories'* bisa dikategorikan sebagai tindakan melanggar hak cipta. dimana unggahan seluruh isi film jelas melanggar hak cipta, sementara unggahan cuplikan tergantung jenisnya. Sementara itu unggahan cuplikan bagian film yang tidak substansial seperti judul atau credit title, tidak termasuk pelanggaran. Sanksi bisa dijatuhkan kepada pembuat unggahan jika konten yang dia unggah tersebut terbukti bisa mengakibatkan penurunan jumlah penonton film di bioskop. Pemegang hak cipta film, yaitu produser, bisa saja mengajukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi atau kompensasi terhadap penurunan penonton, bisa dilaporkan ke polisi sebagai tindakan pembajakan karena menyiarkan secara luas (tanpa seizin

pemegang hak cipta) Dengan begitu, dalam kasus unggahan yang dianggap sebagai pembajakan, pelakunya bisa dikenai hukuman pidana.

Perlindungan dan pemenuhan hak moral erat kaitannya dengan penghormatan terhadap integritas dan identitas pencipta atas ciptaannya. Meskipun indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian internasional yang diratifikasi khususnya di bidang HKI, namun seharusnya konsep perlindungan dan pemenuhan hak moral didasarkan kepada nilai-nilai budaya, kaidah dan norma bangsa Indonesia. Apabila pemenuhan dan perlindungan akan hak moral ini berjalan dengan baik, maka dari pencipta akan lebih dihargai oleh para pengguna ciptaan sehingga berdampak baik pula terhadap pemenuhan hak ekonomi atas ciptaan yang mereka miliki.

Berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa, Pengaturan Hukum Atas Pelanggaran Hak Moral Terhadap Pengguna Layanan Instastory Pada Aplikasi Instragram Ketika Pemutaran Film Di Bioskop adalah belum memberikan suatu kepastian hukum bagi melanggarnya meskipun ketentuan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta jelas memberikan sanksi berupa pidana penjara dan pembayaran denda bagi yang melanggar hak cipta, namun tetap tidak bisa menjerat para pelaku penyebarluasan cuplikan film di *instastory yang disebabkan aturan tersebut hanya mengikat sebatas* untuk penggunaan yang dikomersialkan

sedangkan *insta story* terkadang hanya ajang pamer karena telah menonton filmnya bukan untuk diperjualbelikan. Padahal perbuatan tersebut telah melanggar hak moral yang dimiliki oleh seorang pencipta berupa dengan sengaja mengambil cuplikan film yang disebarluaskan di *insta story* yang merupakan hak cipta yang wajib mengantongi izin dari si pemilik jika ingin disebarluaskan.

B. Upaya Hukum Atas Pelanggaran Hak Moral Terhadap Pengguna Layanan Instastory Pada Aplikasi Instagram Ketika Pemutaran Film Di Bioskop.

Untuk mengatasi suatu pelanggaran Hak Cipta ada perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yang bisa dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:

1. Upaya Preventif

Atau upaya pencegahan yaitu suatu upaya untuk mengurangi terjadinya kegiatan pembajakan atau penggandaan karya cipta sinematografi yang dapat menyebabkan kerugian. Upaya preventif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan penggandaan karya cipta sinematografi.

Upaya pencegahan yaitu dengan mengkaji undang-undang atau peraturan pemerintah dengan cara memperberat hukuman orang atau badan yang melanggar karya cipta serta ditindak tegas sesuai Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang disana ada ketentuan pidana yang memberi perlindungan kepada pencipta atau pemegang Hak

Cipta dan melakukan sosialisasi di masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat akan pentingnya menghargai karya cipta orang lain, karena mereka sudah susah payah berusaha dengan pikiran dan tenaga menghasilkan suatu karya cipta yang diharapkan akan bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Sehingga tumbuhnya kesadaran dalam diri masyarakat diharapkan akan mampu mengurangi tindak pidana ini. Sasaran kegiatan ini antara lain pelaku penggandaan dan pembeli produk bajakan tersebut.

Hak-hak moral tercantum dalam Pasal 6 Konvensi Bern yang menyatakan bahwa:

“... Pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas distorsi, mutilasi, atau perubahan-perubahan serta perbuatan pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi si Pengarang/ Pencipta”.

Di dalam upaya preventif hak yang mengatur perlindungannya, yaitu hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta bersifat komersil agar mendapatkan suatu keuntungan yang berupa nilai yang berkaitan dengan karya tersebut

2. Upaya Represif

Upaya represif yaitu suatu upaya untuk menanggulangi terjadinya tindakan penggandaan karya cipta sinematografi. Dalam kaitan dengan perlindungan hukum terhadap karya cipta sinematografi maka kegiatan penegakan hukum ini merupakan kegiatan yang cukup penting, karena perlindungan hukum tanpa penegakan hukum yang baik tidak akan ada artinya. Upaya represif yang dapat dilakukan dalam penanggulangan pelanggaran terhadap Hak Cipta tersebut melalui sarana hukum, maka hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum administrasi dapat digunakan secara saling mengisi.

Tindak pidana terhadap Hak Cipta tidak hanya melindungi pribadi, tetapi juga melihat kepentingan Negara dan masyarakat. hukum kekayaan intelektual dibidang Hak Cipta ada sanksinya yang akan diberikan jika terjadi pelanggaran terhadap tindak pidana di bidang Hak Cipta yang berkaitan dengan karya sinematografi adalah pidana penjara dan/atau denda. Hal ini sesuai dengan ketentuan pidana dan/atau denda seperti yang di atas dalam Pasal 113-119 Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penanganan secara hukum administratif Apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta khususnya sinematografi dalam memberikan sanksi administrasi/administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan Undang-undang

yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administrasi/administratif berupa denda pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin usaha, penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi, tindakan administratif.

Berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa Upaya Hukum atas pelanggaran hak moral terhadap pengguna layanan instastory pada aplikasi instagram ketika pemutaran film di bioskop adalah dengan mengkaji undang-undang atau peraturan pemerintah dengan cara memperberat hukuman orang atau badan yang melanggar karya cipta serta ditindak tegas sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu melalui sarana hukum, hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum administrasi dan melakukan sosialisasi di masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat akan pentingnya menghargai karya cipta orang lain.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan Hukum Atas Pelanggaran Hak Moral Terhadap Pengguna Layanan Instastory Pada Aplikasi Instagram Ketika Pemutaran Film Di Bioskop adalah belum memberikan suatu kepastian hukum bagi melanggarnya meskipun ketentuan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta jelas memberikan sanksi berupa pidana penjara dan pembayaran denda bagi yang melanggar hak cipta, namun tetap tidak bisa menjerat para pelaku penyebarluasan cuplikan film di *insta story* yang disebabkan aturan tersebut hanya mengikat sebatas untuk penggunaan yang dikomersialkan sedangkan *insta story* terkadang hanya ajang pameran karena telah menonton filmnya bukan untuk diperjualbelikan. Padahal perbuatan tersebut telah melanggar hak moral yang dimiliki oleh seorang pencipta berupa dengan sengaja mengambil cuplikan film yang disebarluaskan di *insta story* yang merupakan hak cipta yang wajib mengantongi izin dari si pemilik jika ingin disebarluaskan.

2. Upaya Hukum atas pelanggaran hak moral terhadap pengguna layanan instastory pada aplikasi instagram ketika pemutaran film di bioskop adalah dengan mengkaji undang-undang atau peraturan pemerintah dengan cara memperberat hukuman orang atau badan yang melanggar karya cipta serta ditindak tegas sesuai Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu melalui sarana hukum, hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum administrasi dan melakukan sosialisasi di masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat akan pentingnya menghargai karya cipta orang lain

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang penulis teliti serta hasil-hasil penelitian yang penulis kemukakan, maka

beberapa rekomendasi yang dapat penulis berikan adalah:

1. Hendaknya pemerintah harus menekankan sosialisasi kepada semua masyarakat dengan lebih giat lagi untuk menghargai hasil karya cipta seseorang, serta melalui pengawasan yang lebih komprehensif ditambah penegakan hukum hak cipta yang mengakomodir seluruh hak pencipta yang ada dalam ciptaannya tersebut. Serta Pemerintah harus bertindak tegas untuk menghukum pelaku yang terlibat dalam kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia.
2. Hendaknya masyarakat lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya hukum tentang Hak Cipta. Peningkatan kesadaran hukum menjadi aspek penting dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*). Tanpa adanya kesadaran hukum yang baik dari masyarakat, meskipun perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad. 2002, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Toko Agung Tbk, Jakarta.
- Hadjon, M. Philipus. 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hartono, Sunaryati. 2001, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Kansil, CST. 2002, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

- Kelsen, Hans. 2007, *Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Jakarta.
- Margono, Suyud dan Amir Angkasa. 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto. 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, Jakarta.
- Riswandi, Budi, Agus dan M. Syamsudin. 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Sasongko, Wahyu. 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan*, Unila, Bandar Lampung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmuji. 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sutedi, Adrian. 2009, *Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditaya Bakti, Jakarta.
- Thalib, Abd dan Muchlisin. 2018, *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- B. Jurnal/Kamus**
- A. Tenripadang Chairan, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 9, Nomor 2, Juli 2011.
- Aan Priyatna, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Pembuatan E-Book*, E-Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2016.
- Brian L. Frye, "Review Of Intellectual Property Law", *Journal of Business Law*, Nigeria, 2017
- Cheng Lim Saw dan Susanna H. S. Leong, "Defining criminal liability for primary acts of copyright infringement", *Journal of Business Law*, Singapore, 2008
- Dasrol, "Analisis Terhadap Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenun Siak Di Kabupaten Siak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta", Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43, Fakultas Hukum Universitas Riau, No.1, Januari-Maret 2013, hlm. 7.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan X, Balai Pustaka, Jakarta, 1999
- Jane M. Tatt, "Authorising Infringement of Copyright", *Journal of Business Law*, United Kingdom, 1987

John Hazarad, “*U.S. Copyright Law*”,
Journal of Business Law,
United States, 2018

Manufactures’ Finance Co, “equality”,
Jurnal West Law, Supreme
Court Of the United States,
1935

Sulasno, *Lisensi Hak Kekayaan
Intelektual (HKI) Dalam
Perspektif Hukum Perjanjian
Di Indonesia*, jurnal Hukum,
Universitas Serang Raya, Vol.
3 No.2, Tanpa Tahun

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum
Bahasa Indonesia*, Balai
Pustaka, Jakarta, 1986

Winda Risna Yessiningrum,
*Perlindungan Hukum Indikasi
Geografis Sebagai Bagian
Dari Hak Kekayaan
Intelektual*, Jurnal Kajian
Hukum dan Keadilan IUS,
Magister Ilmu Hukum
Universitas Matram, 2015

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun
2014 Tentang Hak Cipta,